



## BUPATI DELI SERDANG

Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam

---

**DUPLIK**

**PERKARA TATA USAHA NEGARA**

Nomor :59 /G/2021/PTUN.Mdn

Antara :

**BUPATI DELI SERDANG** ..... Tergugat ;

**LAWAN**

**Dinawati Tarigan**..... Penggugat ;

---

Tergugat melalui kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

## I. EKSEPSI :

### a. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo ;

Bahwa dalil-dalil Duplik Penggugat pada halaman 1 s/d 2 yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu dan tidak harus melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (10) UU Peratun adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban Penggugat terdahulu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b jo. 48 ayat (2) UU Peratun telah mensyaratkan adanya upaya administratif yang harus dilalui Penggugat dan bilamana upaya administratif tersebut tidak terpenuhi, maka Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) sebagai pengadilan tingkat banding (Pasal 8 huruf b UU Peratun), hal ini telah dengan tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun : ***“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan”***,

Selanjutnya, perlu kiranya Penggugat menelaah kembali ketentuan Pasal 2 UU Peratun, dimana dalam ketentuan pasal ini telah diuraikan dengan tegas dan jelas Keputusan Tata Usaha Negara mana saja yang dapat dijadikan objek sengketa dalam UU Peraturan. Tegasnya tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan objek sengketa perkara aquo yaitu Surat Keputusan

Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 sedangkan objek sengketa aquo berkaitan dengan **Surat Keputusan Bupati Deli Serdang (ic. Tergugat) No. 159 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut** sebagaimana disebutkan pada angka 9 objek sengketa aquo, maka seyogyanya sudah sangat tepat Penggugat mengajukan upaya administratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), akan tetapi upaya administratif tersebut tidak dilakukan Penggugat, dengan demikian oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

**b. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libelli).**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelli), maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Penggugat tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas ketentuan hukum mana yang bertentangan dengan objek sengketa aquo. Quadnon, Pengugat ada menciteer Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi ketentuan Pasal tersebut di tafsirkan sendiri oleh Penggugat tanpa dasar yang jelas menurut hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libelli) maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaad*);

## II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat mulai halaman 1 sampai dengan halaman 4 harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab penerbitan objek sengketa perkara yaitu Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 00174/21212/TAP/03/21 tentang Pemberhentian Dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Serta Pemberian Pensiun tertanggal 25 Maret 2021 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang (ic. Tergugat) No. 159 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut ;

Bahwa, Quadnon Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya objek sengketa aquo, maka seyogyanya Penggugat wajib melakukan upaya adminisratif melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), bilamana upaya administratif tersebut tidak tercapai, maka sebagaimana yang di

amanatkan oleh Pasal 8 huruf b UU Peratun, Penggugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif tersebut sedangkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah dengan tegas menjelaskan bahwa : ***"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan"***, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

4. Bahwa selanjutnya dalil replik Penggugat pada halaman 3 dan 4 yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan pidana yang dilakukan Penggugat. Quadnon, Penggugat beralasan bahwa persoalan pidana tersebut adalah masalah pribadi, akan tetapi pengakuan Penggugat tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat pernah melakukan tindak pidana, oleh karenanya objek sengketa aquo yang bertalian dengan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang (ic. Tergugat) No. 159 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Yang Berupa Penggelapan Secara Berlanjut yang diterbitkan Tergugat tersebut telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya pula Penggugat seyogyanya menyelesaikan perkara aquo melalui upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bukan ujuk-ujuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Peratun ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terima kasih.

Deli Serdang, 12 Agustus 2021

Hormat Tergugat,

Kuasanya,



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH